

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MIJEN**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 004/HK.01.01/K.JT-33.03/11/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MIJEN**

- Menimbang :**
- Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mijen tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
- Bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MIJEN TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara *di Wilayah* Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 4 November 2024 sampai dengan 4 Desember 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum KECAMATAN MIJEN ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mijen ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mijen ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Bawaslu Kota Semarang;
- 2. Kepala Sekretariat Panwaslucam Mijen
- 3. Camat Mijen
- 4. Peringgal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 November 2024

KETUA,

Karyadi, S.Pd.I, S.Pd, M.Pd

Penetapan Nama Pergantian Antar Waktu (PAW)
Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Bubakan
Kecamatan Mijen Kota Semarang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

NO	KELURAHAN	NAMA	NO TPS
1	BUBAKAN	ABDUL AL'AB	1